



**ANALISIS SENGKETA MEREK ANTARA PT. POS INDONESIA DAN
PT. DIRGANTARA POS INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO.8/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2020/PN.NIAGA.SBY)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MOHAMMAD FAROZDAQ SYAUKANI

NIM: 11000120140400

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS SENGKETA MEREK ANTARA PT. POS INDONESIA DAN
PT. DIRGANTARA POS INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO.8/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2020/PN.NIAGA.SBY)
TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MOHAMMAD FAROZDAQ SYAUKANI

NIM: 11000120140400

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani,SH.M.Hum

NIP. 196108171987032001

Pembimbing II



Bagus Rahmanda,S.H.,M.H

NIP. 198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS SENGKETA MEREK ANTARA PT. POS INDONESIA DAN
PT. DIRGANTARA POS INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO.8/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2020/PN.NIAGA.SBY)**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

MOHAMMAD FAROZDAQ SYAUKANI

NIM 11000120140400


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024
Dewan Penguji

Ketua




Rinitami Njatrijani,SH.M.Hum
NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I




Bagas Rahmanda,S.H.,M.H
NIP 198704232018071001

Anggota Penguji II




Dr.Sri Wahyu Ananingsih,SH.MH
NIP 197005071995122001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi SI Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Juni 2024



Mohammad Farozdaq Syaukani
NIM. 11000120140400

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, siapapun manusia itu"

"Kita wajib baik dimata tuhan, tidak perlu terlihat baik dimata manusia"

PERSEMBAHAN

Atas rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala, tuhan yang maha esa, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis.
2. Diri penulis sendiri yang telah berusaha keras menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam menempuh studi dan yang membutuhkan data dalam skripsi ini sebagai bahan referensi.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**ANALISIS SENGKETA MEREK ANTARA PT. POS INDONESIA DAN PT. DIRGANTARA POS INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO.8/PDT.SUS-HKI/MEREK/2020/PN.NIAGA.SBY)**" Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strarta Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Ibu Rinitami Njatrijani,SH. M.Hum., selaku dosen pembimbing I penulis yang selalu membimbing penulis dengan memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Bapak Bagus Rahmanda,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing II penulis yang selalu membimbing penulis dengan memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Ibu Dr.Ratna Herawati,SH.MH., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga telah menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam menjalankan aktivitas administratif kuliah;
12. Orang tua penulis, Ibu saya tercinta Ibu Fauziah dan ayah saya Bapak Johan Arifin yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis selama menjalankan perkuliahan. Terima kasih atas segala doa dan bantuan dari orang tua penulis, hingga akhirnya Penulisan Hukum dapat selesai;
13. Khusus kepada Ari rizky dan Lerry Kristoper Panjahitan, selaku sahabat dan teman dekat penulis.

14. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman penulis dan kebersamai perjalanan kuliah penulis hingga Penulisan Hukum ini terselesaikan;

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas adanya kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis senantiasa terbuka dengan adanya saran dan kritik yang dapat lebih membangun penulisan hukum ini. Harapan penulis kiranya penulisan hukum ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
F. Orisinalitas Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian	15
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual	18
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	18
2. Pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual	19
B. Tinjauan Umum mengenai Merek	26
1. Pengertian Merek	26
2. Fungsi Merek	28
3. Jenis Merek.....	30
4. Syarat Pendaftaran Merek	31
5. Tata Cara Pendaftaran Merek	32
6. Sistem Pendaftaran Merek	34
BAB III.....	37

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Kronologi Perkara dan Pihak yang Terlibat	37
B. Implementasi Hukum Sengketa Kasus Merek di Indonesia	39
C. Kesesuaian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan Putusan Hakim terhadap prosedur pembatalan merek Diposin PT. Dirgantara Pos Indonesia	54
2. Analisis Putusan Hakim terhadap Pembatalan Merek	66
BAB IV	71
PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Sengketa merek seringkali terjadi meskipun dalam Undang-Undang Merek sudah diatur sedemikian rupa. Namun, pada realitanya banyak permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu ada merek yang memiliki kesamaan dengan merek lainnya. Salah satu kasusnya yaitu Sengketa antara Merek PT. Pos Indonesia dan Dirgantara Pos Indonesia yang diselesaikan melalui jalur litigasi pada Putusan No.8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi hukum sengketa kasus merek antara PT. Pos Indonesia dengan PT. Dirgantara Pos Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta analisis putusan hakim dalam pembatalan merek Dirgantara Pos Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian ini membawa kesimpulan kewenangan penuh dalam memutus kasus tersebut terdapat pada pengadilan niaga dan implementasinya dengan pembatalan merek bisa melindungi hak-hak merek yang sah dan mencegah praktik-praktik yang merugikan dalam hal pendaftaran merek dengan niat yang tidak baik. Putusan hakim pada putusan perkara Nomor 8/Pdt. SusHKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun, petitum yang diajukan tidak seharusnya menjadi beban bagi Panitera/Sekretaris yang harusnya tanggung jawab untuk menginformasikan putusan kepada DJKI dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara.

Kata kunci : Sengketa merek, Pos Indonesia dan Dirgantara Pos Indonesia